LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 35 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas serta dalam rangka merespon dinamika perkembangan masyarakat dan sistem pemerintahan, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Nomor 28 Seri D Nomor 24) perlu diganti dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur kembali Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinatahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati.

(2) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Lurah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Kelurahan mempunyai Tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kelurahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga kelurahan;
b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
c. pemberdayaan masyarakat;
d. pelayanan masyarakat;
e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
    a. Lurah;
    b. Sekretariat Kelurahan;
    c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
    d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
    e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
    f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(3) Masing-masing Seksi sebagiamana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian tugas Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau keterampilannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimanan dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bagan Struktur Organisasi

Pasal 9

(1) Bagan Struktur Organisasi sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala-kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.